

PEMERINTAH DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

Nomor SOP					
Tgl Pembuatan	24 Januari 2024				
Tgl Revisi	-				
Tgl Efektif	-				
Disahkan oleh	Kepala Desa Margomulyo				
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi				

MATAN PE

							Disahkan oleh		Kepala Desa Margomulyo	
	RENDAL 1662						Nama SOP		Uji Konsekuensi Informasi Publik	
_	Dasar Hukum :	•					KUALIFIKASI F	PELAKSANA		
3 4 5 6	Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik, Perbub no 60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik							- Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi - Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi		
	PERKI 1 Tahun 2021									
	KETERKAITAN - Upaya penyelesaian sengketa informasi publik						PERALATAN / PERLENGKAPAN - Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran - komputer - Jaringan Internet			
_	PERINGATAN - Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prose						PENCATATAN DAN PENDATAAN			
	maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.									
		F	PELAKSANA			719	PENDUKUNG KETERANGA			
NO	. AKTIVITAS	PEMOHON INFORMASI	12333	asan PID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di websitedan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
	mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID		<	>	88 88			tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan		
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan BPD dan pejabat dari PPID Kabupaten, dan pejabat yang menangani bidang hukum.					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID		-> <	\Diamond						
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi						_М ТАН КАВ	UPATENTE		
							KEPAL MARG	A DESA	24 Januari 2024 Margomulyo	